

## BAB V

### PENUTUP

Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang penulis dapatkan dari analisis terhadap data penelitian. Di samping itu juga penulis sampaikan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat.

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai aborsi dalam perspektif al-Qur'an (studi tafsir tematik) dari pembahasan awal hingga akhir dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Para mufassir sepakat bahwa ayat-ayat tersebut melarang orangtua untuk membunuh anak-anak mereka, termasuk pembunuhan dengan cara aborsi. Dalam QS. Al-An'am/6:151 dan QS. Al-Isra'/17:31, terdapat lafadz "*wala>taqtulu> aula>dakum*" memiliki arti "*dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu*", yang dalam hal ini sementara menurut mufassir Quraish Shihab dimaksudkan pada praktik aborsi, karena menurut beliau ada persamaan antara aborsi dan pembunuhan tersebut pada dampak menghilangkan nyawa yang berpotensi untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat. Selanjutnya, pada QS. At-Takwi>r/: 8-9, terdapat lafadz *qutilat* yang berarti "dibunuh". Pada penggalan ayat ini Allah melarang pembunuhan yang dirangkaikan dengan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi pada hari kiamat, seperti kehancuran matahari, bintang-bintang berjatuhan bersamaan dengan itu semua, al-Qur'an mempertanyakan: "*Karena dosa apakah ia dibunuh?*".<sup>1</sup> Menurut hemat penulis penggalan ayat tersebut merupakan kecaman Allah kepada pelaku pembunuhan anak pada zaman jahiliyah dan yang semakin meningkat pada zaman sekarang yaitu tindak aborsi. Kelahiran anak-anak

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta, Lentera Hati, 2005, h. 237

mereka dianggap menjadi beban hidup orangtua. Mereka takut jatuh miskin, padahal Allah telah menjamin rezeki pada setiap makhluknya.

2. Ada beberapa alasan yang dilakukan seseorang membunuh anaknya pada masa jahiliyah yang tergambar dalam al-Qur'an, antara lain: orang tua khawatir jatuh ke lembah kemiskinan, khususnya untuk anak perempuan yang dinilai oleh mereka tidak produktif, karena melihat dengan konteks masyarakat jahiliyah pada saat itu, anak-anak dikhawatirkan akan jatuh miskin ketika ia tumbuh dewasa kelak dan takut menanggung aib karena ditawan dan diperkosa. Adapun zaman sekarang seseorang melakukan aborsi dengan beberapa alasan yang di antaranya: kehamilan yang tidak diinginkan, seperti hamil di luar nikah yang dianggap sebagai aib, membatasi jumlah anak yang dianggap menambah beban hidup keluarga, dan karena adanya fasilitas yang membantu proses aborsi secara ilegal seperti dukun atau tenaga medis ilegal yang melayani praktik aborsi.
3. Dari perspektif agama Islam, aborsi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilarang. Banyak perbedaan pendapat di kalangan Ulama fiqh klasik, antara lain *tafsiri*, yakni haram sesudah ditiupkannya ruh (sesudah 120 hari) dan boleh sebelum ditiupnya ruh (sebelum 120 hari), pendapat ini didukung oleh antara lain: Imam Ghazali, Imam Ibnu Hajar, Imam Tajuddin As-Subki dan Ulama Hanafiyah. Pernyataan ini merupakan hasil bahtsul Masa'il NU Wilayah Jatim tahun 1992 yang penulis paparkan pada bab IV (analisa). Namun demikian Islam adalah agama yang mempunyai karakter hukum yang lebih fleksibel, sehingga banyak hal yang dapat dipertimbangkan dalam proses penentuan hukum aborsi. Ditinjau dari hukum positif maupun hukum Islam, bahwa dasar pelarangan aborsi adalah penghormatan kepada kehidupan, khususnya kepada yang bernyawa. Berbagai perangkat hukum, termasuk sanksi-sanksi hukum yang dirumuskan untuk melindungi kehidupan makhluk bernyawa yakni janin. Dari semua ketentuan yang telah dipaparkan, bahwa aborsi adalah "haram mutlak". Aborsi boleh dilakukan kecuali ada udzur, baik yang

bersifat darurat ataupun hajat. Sebagaimana keputusan MUI pada tahun 2005, seperti yang penulis sampaikan dalam analisa pada bab IV.

## **B. Saran-saran**

Aborsi merupakan masalah yang konkret yang harus ditangani dari sisi sosial, moral, hukum (hukum positif maupun hukum agama). Dari pemaparan di atas, penulis mendapati beberapa hal yang dapat menjadi catatan sebagai saran, yakni:

1. Hasil penelitian ini elementer, karena itu masih banyak peluang untuk meneliti berkaitan dengan judul ini, dan penelitian aborsi hanyalah bagian kecil dari disiplin ilmu tafsir, maka masih sangat mungkin dikembangkan dalam bentuk penelitian yang lain dengan menambahkan rumusan-rumusan masalah lain, sehingga lebih komprehensif.
2. Untuk mencegah semakin banyaknya aborsi yang dilakukan baik oleh tenaga yang kurang terdidik seperti dukun maupun dokter yang kurang bertanggungjawab, maka dalam mengatasi aborsi perlu dilakukan beberapa hal, seperti memberikan pendidikan agama sejak dini, tidak memperkenalkan pacaran yang menyebabkan proses perzinahan, menciptakan sistem sosial yang menutup terjadinya peluang penyalahgunaan NAPZA (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif).
3. Dari hasil keputusan para Ulama klasik mengenai hukum aborsi diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, praktik aborsi dapat dicegah dan angka kematian ibu dan anak (AKI) akibat praktik aborsi dapat ditekan khususnya di Indonesia.

## **C. Kata Penutup**

Segala puji-pujian, rasa syukur hanyalah patut dipersembahkan pada Allah SWT, yang telah memberikan taufiq, hidayah, dan mau'nah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad saw. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian yang telah penulis lakukan masih terdapat banyak kekurangan di berbagai sisinya, baik penulisan maupun

pembahasan skripsi ini, maka penulis tidak menutup diri atas segala masukan dalam bentuk kritik dan saran, yang kesemuanya itu menjadi penunjang dalam perbaikan yang lebih baik pada penelitian nantinya.

Kepada Allah SWT, Penulis juga memohon dan berdoa semoga skripsi ini dapat membawa manfaat dan maslahat bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis yang bersangkutan, selain itu mampu memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang positif bagi Fakultas Ushuluddin, khususnya pada jurusan Tafsir Hadis. *Amin ya Rabb al-'ālamīn.*